



BUPATI LUWU

Kepada Yth :

1. Kepala OPD se Kabupaten Luwu
2. Kepala Desa Se Kabupaten Luwu
3. Seluruh masyarakat Kabupaten Luwu

Di

Tempat

SURAT EDARAN **NO. 555/323/DKISP/III/2020**

TENTANG **PENCEGAHAN *CORONA VIRUS DISEASE {COVID-19}*** **DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU**

Sehubungan dengan semakin berkembangnya penyebaran *Corona Virus Disease {Covid-19}* di Indonesia maka dengan ini Bupati Luwu mengeluarkan kebijakan sebagai berikut :

1. Menghimbau kepada seluruh masyarakat tetap tenang dan tidak panik serta tetap waspada terhadap penyebaran *Corona Virus Disease {Covid-19}*.
2. Untuk mencegah penyebaran *Corona Virus Disease {Covid-19}*, menghimbau kepada seluruh warga untuk meningkatkan pola hidup bersih dan sehat, terutama cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah menyentuh orang, benda dan lingkungan sekitar.
3. Untuk sementara menghentikan pemakaian absen elektronik sidik jari bagi Aparatur Sipil Negara {ASN} untuk mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease {Covid-19}*
4. Melaporkan diri bagi ASN dan Masyarakat, serta keluarganya yang telah berkunjung dari wilayah yang terpapar *Corona Virus Disease {Covid-19}* baik dalam maupun luar negeri.

5. Untuk sementara menunda semua kegiatan yang sifatnya melibatkan banyak orang, seperti lomba-lomba, *car free day*, arisan, pernikahan dan apabila penyelenggara tetap akan melaksanakan kegiatan tersebut wajib melakukan tindakan pencegahan terhadap penyebaran *Corona Virus Disease {Covid-19}* misalnya : Menyediakan Masker dan Handsanitizer.
6. Menghimbau masyarakat agar tidak keluar rumah, kecuali hal yang sangat penting dengan tetap menjaga agar tidak banyak berinteraksi dengan orang dan lingkungan.
7. Menghentikan sementara proses belajar mengajar di seluruh sekolah TK/SD/SMP, dan mengganti dengan kegiatan belajar di rumah mulai tanggal 17 s/d 31 maret 2020.
8. Menginstruksikan kepada seluruh tenaga medis dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam keadaan siaga menghadapi penyebaran *Corona Virus Disease {Covid-19}* di wilayah Kabupaten Luwu.
9. Seluruh pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Luwu tetap beroperasi seperti biasa dengan tetap memperhatikan upaya-upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease {Covid-19}*
10. Menghimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah {OPD} / Aparatur Sipil Negara {ASN} dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu untuk sementara tidak melakukan tugas luar daerah, kecuali atas perintah Bupati Luwu
11. Warga yang melihat dan merasakan seperti gejala *Corona Virus Disease {Covid-19}* agar menghubungi Pusat informasi **COVID-19** Kabupaten Luwu, yaitu DINKES KAB.LUWU : 082293607697, 082187966339, 085255589754. RSUD BATARA GURU BELOPA : 0852 4273 0815, 0852 4273 0816.


BUPATI LUWU,

Drs. H. Basmin Mattayang, M.Pd

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu di Belopa;
3. Pertinggal.